

Syarat-Syarat Pengadaan Barang & Jasa PT. Petrojaya Boral Plasterboard

Pengakuan penerimaan atau pemenuhan Pesanan Pembelian oleh Pemasok akan dianggap penerimaan Pemasok atas Syarat-Syarat Pengadaan ini.

1. Definisi-Definisi dan Penafsiran

- 1.1 Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Pesanan Pembelian berarti sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan Pembelian.
- 1.2 "USG Boral" berarti Anggota USG Boral Group yang disebutkan pada bagian depan Pesanan Pembelian atau.
- 1.3 "USG Boral Group" berarti USG Boral Building Products Pte. Limited (company registration number 201401466N) dan setiap Entitas Terkaitnya dan "Anggota USG Boral Group" berarti salah satu dari entitas-entitas tersebut.
- 1.4 "Informasi Rahasia" berarti setiap informasi sehubungan dengan usaha USG Boral Group yang tidak berada dalam ranah publik.
- 1.5 "Syarat-Syarat Pengadaan" berarti syarat-syarat pengadaan ini.
- 1.6 "Kontrak" berarti Syarat-Syarat Pengadaan ini, Pesanan Pembelian, setiap Perjanjian Pengadaan dan setiap dokumen lain yang terlampir dalam atau dimasukkan berdasarkan rujukan dalam Pesanan Pembelian, Syarat-Syarat Pengadaan ini, atau setiap Perjanjian Pengadaan yang berlaku.
- 1.7 **Kendali** (termasuk istilah "Dikendalikan oleh" dan "dibawah Kendali umum") berarti sehubungan dengan setiap orang, kemampuan (secara langsung atau tidak langsung) untuk mengatur tindakan orang tersebut dan/atau mengatur terkait komposisi direksi atau badan sejenisnya, termasuk:
 - (a) kepemilikan atau kendali (secara langsung atau tidak langsung) atas lebih dari 50% atas saham dengan hak suara dari orang tersebut; atau
 - (b) kemampuan untuk mengatur pengambilan suara lebih dari 50% atas hak-hak suara yang dapat dikeluarkan dalam rapat-rapat umum dari orang dimaksud mengenai segala hal, atau secara substansial dalam segala hal; atau
 - (c) hak untuk menunjuk atau memberhentikan direktur-direktur dari orang tersebut yang memegang hak-hak mengeluarkan suara mayoritas pada rapat-rapat direksi (atau badan sejenisnya) dari orang tersebut mengenai segala hal, atau secara substansial dalam segala hal.
- 1.8 "Titik Pengiriman" berarti tempat tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam Pesanan Pembelian . **[Catatan: Titik Pengiriman dapat berubah-ubah berdasarkan transaksi-transaksinya dan adalah penting untuk menyelaraskan ketentuan mengenai pengiriman dengan ketentuan mengenai peralihan kepemilikan dan risiko atas barang-barang dan asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 5.4 dan pasal 5.5].**
- 1.9 "Barang-Barang" berarti barang-barang sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian.
- 1.10 "Harga" berarti harga yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian yang telah mencakup seluruh pajak-pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos lain (kecuali ditentukan lain dalam Pesanan Pembelian atau Syarat-Syarat Pengadaan).
- 1.11 "Perjanjian Pengadaan" berarti setiap perjanjian pengadaan atau perjanjian penyediaan yang dibuat oleh USG Boral Group, dan ditandatangani oleh suatu Anggota USG Boral Group dengan Pemasok sehubungan dengan pengadaan oleh Pemasok kepada USG Boral Group.
- 1.12 "Pesanan Pembelian" berarti pesanan yang dikeluarkan oleh USG Boral kepada Pemasok untuk pembelian Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa.
- 1.13 "Entitas Terkait" berarti, sehubungan dengan setiap orang, orang lain manapun yang, secara langsung atau tidak langsung, melalui satu atau lebih perantara, Mengendalikan, dikendalikan oleh atau berada dibawah Kendali umum dari orang tersebut.
- 1.14 "Jasa-Jasa" berarti jasa-jasa sebagaimana ditentukan dalam Pesanan Pembelian.
- 1.15 "Pemasok" berarti pemasok yang disebutkan pada bagian depan Pesanan Pembelian atau, jika tidak ada pemasok yang disebutkan, pemasok yang menyediakan Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa.

2. Pengadaan dan Pembayaran

- 2.1 Pemasok harus, dalam menyediakan Barang-barang atau melaksanakan Jasa-Jasa, mematuhi dan memastikan semua pekerja-pekerja, agen-agen dan sub-kontraktor Pemasok mengetahui dan mematuhi:
 - (a) seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) seluruh standar-standar, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang berlaku di tempat PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral); dan
 - (c) seluruh arahan-arahan dan permintaan-permintaan yang sah yang diberikan oleh perwakilan PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral).
- 2.2 Pemasok dalam menyediakan Barang-Barang atau melaksanakan Jasa-Jasa harus memastikan bahwa setiap pekerja-pekerja, agen-agen dan subkontraktor Pemasok yang memasuki tempat PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) memiliki keahlian dan kualifikasi yang layak untuk pelaksanaan yang aman dari Jasa-Jasa.

3. Kontrak

- 3.1 Kontrak menggantikan seluruh komunikasi-komunikasi dan negosiasi-negosiasi lain (baik itu secara lisan atau tertulis) antara Pemasok PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) sehubungan dengan Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa dan merupakan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan Kontrak kecuali disetujui sebaliknya secara tertulis oleh PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral), dan akan mempunyai keberlakuan yang diutamakan dibanding (*prevail over*) ketentuan-ketentuan dari dokumen apapun yang diberikan kepada USG Boral oleh Pemasok (seperti misalnya daftar-daftar pengiriman, faktur-faktur, bukti-bukti pengemasan atau konfirmasi-konfirmasi lainnya), kecuali disetujui secara tertulis oleh seorang pejabat dari USG Boral yang berwenang.
- 3.2 Nomor Pesanan Pembelian yang sah harus disebutkan oleh Pemasok dalam semua dokumentasi sehubungan dengan pengadaan Barang-Barang dan/atau pelaksanaan Jasa-Jasa.
- 3.3 Jika terdapat suatu konflik, ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara dokumen-dokumen Kontrak, urutan keberlakuan dokumen sebagai berikut akan berlaku: Perjanjian Pengadaan, Pesanan Pembelian, Syarat-Syarat Pengadaan.
- 3.4 Pemasok tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral), mengalihkan, mengsubkontrakkan, menjaminkan atau mengalihkan setiap hak-hak atau kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak. Setiap persetujuan dimaksud tidak akan membebaskan Pemasok dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak.
- 3.5 Manfaat dari setiap kewajiban, jaminan atau pemberian ganti rugi oleh Pemasok dalam Kontrak akan berlaku juga kepada setiap Anggota USGBoral Group.

4. Pajak yang Berlaku atas Barang dan Jasa

- 4.1 Jika Pemasok menjadi bertanggung jawab atas pajak menurut undang-undang yang berlaku untuk setiap pasokan yang dibuat berdasarkan Kontrak, Pemasok dapat menambahkan pajak tersebut ke jumlah yang seharusnya dibayarkan berdasarkan Kontrak dan akan menerbitkan faktur pajak kepada USG Boral sebagai prasyarat untuk pembayaran pajak tersebut . Pemasok akan menyerahkan kepada USG Boral manfaat dari penghapusan atau pengurangan harga karena amandemen undang-undang pajak yang berlaku di yurisdiksi terkait.
- 4.2 Pemasok mengakui bahwa jika persediaan dibuat berdasarkan faktur pajak yang dibuat oleh penerima, maka diperlukan perjanjian faktur pajak yang dibuat oleh penerima antara Pemasok dan USG Boral.

5. Pengiriman, Risiko dan Kepemilikan

- 5.1 Pemasok harus mengirimkan Barang-Barang ke Titik Pengiriman pada tanggal pengiriman yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian atau Kontrak.
- 5.2 Paket-paket harus ditandai dengan nomor Pesanan Pembelian, tujuan, isi, tanggal dan berat dari setiap paket.
- 5.3 Pemasok harus melaksanakan Jasa-Jasa pada tanggal yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian atau Kontrak.
- 5.4 [Penguasaan, risiko dan kepemilikan akan beralih kepada PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) pada saat pengiriman ke, dan

- penerimaan Barang-Barang oleh USG Boral, di Titik pengiriman.
- 5.5 Pemasok harus mengasuransikan Barang-Barang terhadap semua risiko kerugian dan kerusakan dengan nilai penggantian sepenuhnya hingga pengiriman ke, dan penerimaan Barang-Barang oleh PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) di, Titik Pengiriman. [**Catatan: Pengalihan hak dan risiko atas barang-barang dan asuransi barang-barang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pengiriman yang disetujui dalam Rincian-Rincian.**]
- 5.6 Pemasok harus mengadakan asuransi kompensasi pekerja sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 6. Jaminan-Jaminan**
- 6.1 Pemasok menjamin:
- (a) Sejak Barang-Barang dikirimkan ke Titik Pengiriman, PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) akan mempunyai hak sepenuhnya atas Barang-Barang yang bebas dari pembebanan-pembebanan, penanggungan-penanggungan, penjaminan-penjaminan atau hak-hak dari pihak ketiga lainnya serta kepemilikan tersembunyi atas Barang-Barang;
 - (b) Barang-Barang akan bebas dari cacat-cacat, baru serta memiliki kualitas yang layak diperdagangkan;
 - (c) Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa akan sesuai dengan setiap deskripsi dalam Kontrak, spesifikasi-spesifikasi yang relevan dan sampel-sampel apapun yang diberikan Pemasok;
 - (d) Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa akan sesuai dengan tujuan-tujuan penggunaan untuk mana Barang-Barang yang sejenis disediakan pada umumnya, atau Jasa-Jasa yang sejenis diberikan pada umumnya, dan untuk tujuan lainnya yang telah diberitahukan oleh PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) kepada Pemasok; Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa akan sesuai dengan setiap jaminan-jaminan atau garansi-garansi lain sebagaimana dimuat dalam Kontrak atau pada umumnya disediakan oleh Pemasok dan/atau pembuat Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa;
 - (e) Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan setiap peraturan yang relevan atau standar-standar industri; Dan
 - (f) Barang dan/atau Jasa akan memenuhi setiap jaminan atau jaminan lain yang terkandung dalam Kontrak atau yang biasanya disediakan oleh Pemasok dan/atau produsen Barang dan/atau Jasa;
- 6.2 Pemasok menjamin bahwa pihaknya memiliki semua hak kekayaan intelektual (termasuk, tidak terbatas, paten-paten, merek-merek dagang dan hak-hak cipta) yang diperlukan untuk menyediakan Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa sesuai dengan Kontrak dan memberikan penggantian kepada PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) atas semua kerugian-kerugian, biaya-biaya, kerusakan-kerusakan dan pengeluaran-pengeluaran yang ditanggung PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) sebagai konsekuensi atas setiap klaim oleh suatu pihak ketiga yang menyatakan bahwa pihak ketiga dimaksud memiliki hak kekayaan intelektual atas Barang-Barang atau bahwa Barang-Barang atau Jasa-Jasa melanggar hak kekayaan intelektual mereka atau hak kekayaan intelektual atau hak kekayaan industri lainnya yang sejenis sama atau hak moral manapun di dunia.
- 6.3 Barang atau bahan mentah yang dibeli berdasarkan Kontrak harus bebas dari kandungan asbes. Pemasok mengakui bahwa USG Boral juga memiliki hak untuk menguji (termasuk pengujian pihak ketiga) untuk asbes atau kontaminan lain seperti logam jejak, silika, sulfur bebas, radioaktivitas, dan zat organik berbahaya sebelum Pasokan dan pada interval yang telah ditentukan. Pemasok menjamin untuk bekerja sama dengan USG Boral untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan termasuk mengembalikan Barang/bahan mentah ke Pemasok yang mengandung asbes atau kontaminan lainnya.
- 7. Pemberian Ganti Rugi**
- Pemasok harus mengganti kerugian setiap Anggota USG Boral Group untuk setiap dan semua kerugian, tindakan, biaya, kewajiban kerusakan dan klaim apapun, yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari atau sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa atau Kontrak, termasuk sebagai konsekuensinya setiap klaim oleh pihak ketiga bahwa pihaknya memiliki hak atas kekayaan intelektual apa pun dalam Barang atau bahwa Barang atau Layanan melanggar hak kekayaan intelektual mereka.
- 8. Barang-Barang Yang Cacat**
- 8.1 Jika PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) menemukan bahwa Barang-Barang dan/atau Jasa-Jasa tidak sesuai dengan setiap jaminan yang diberikan dalam pasal 5, atau dalam bentuk apapun cacat atau tidak dapat diterima oleh PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral), PT. Petrojaya Boral Plasterboard dapat (atas pilihannya):
- (a) memperbaiki cacat(-cacat) dan biaya perbaikan tersebut yang dikeluarkan PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) akan menjadi hutang Pemasok kepada PT. Petrojaya Boral Plasterboard;
 - (b) meminta Pemasok memperbaiki setiap cacat(-cacat) atas biaya Pemasok;
 - (c) meminta Pemasok mengganti Barang-Barang atau mengulang pelaksanaan Jasa-Jasa atas biaya Pemasok;
 - (d) menolak Barang-Barang, dalam hal mana Pemasok harus mengambil kembali Barang-Barang sesegera mungkin atas biaya Pemasok; dan
 - (e) meminta Pemasok untuk memberikan ganti rugi kepada PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) sesuai dengan pasal 7.
- 8.2 Tidak ada ketentuan dalam pasal ini yang membatasi atau mengecualikan hak-hak atau pemulihan-pemulihan lain yang tersedia untuk PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral), baik itu diatur di bagian lain dalam Kontrak atau diatur oleh peraturan perundang-undangan (dan termasuk dalam hubungannya dengan cacat yang ditemukan atau menjadi terlihat setelah berakhirnya jangka waktu jaminan apapun).
- 9. Kerahasiaan**
- Pemasok tidak boleh, dan harus memastikan bahwa para sub-kontraktornya, pekerja-pekerjanya dan agennya-agen tidak akan mengungkapkan informasi apapun tentang Kontrak atau Informasi Rahasia apapun.
- 10. Kode Etik Pemasok**
- Pemasok setuju bahwa, dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Kontrak, Pemasok akan mematuhi Kode Etik Pemasok ("Kode Pemasok") yang salinannya tersedia di [https://www.usgboral.com/in_id/who-is-usg-boral/dokumen-legalitas.html], dan semua hukum yang berlaku padanya, dan mengakui bahwa dalam keadaan apa pun USG Boral tidak diwajibkan berdasarkan Kontrak untuk mengambil tindakan apa pun yang diyakini, dengan itikad baik, akan menyebabkannya melanggar kode etik pemasok, segala hukum, peraturan, aturan, keputusan atau arahan yang berlaku untuknya.
- 11. Ketentuan Lain-lain**
- 11.1 Tidak ada pengesampingan dari PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) atas pelanggaran Kontrak oleh Pemasok yang dapat dianggap menjadi pengesampingan untuk pelanggaran apapun berikutnya atau pelanggaran berkelanjutan oleh Pemasok.
- 11.2 PT. Petrojaya Boral Plasterboard (USG Boral) dapat memotong jumlah apapun yang terhutang oleh Pemasok kepada PT. Petrojaya Boral Plasterboard berdasarkan Kontrak atau berdasarkan hal lain dari jumlah yang terhutang oleh PT. Petrojaya Boral Plasterboard kepada Pemasok berdasarkan Kontrak.
- 11.3 Setiap Pihak dengan ini menyetujui bahwa pihaknya telah membaca perjanjian ini dan memahami isinya
- 11.4 Mengingat ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ("UU Mata Uang") dalam hal kewajiban-kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian ini dinyatakan dalam suatu mata uang selain Rupiah ("Kewajiban Kurs Mata Uang Asing") yang berdasarkan UU Mata Uang dan peraturan pelaksanaannya, harus dibayarkan dengan menggunakan mata uang Rupiah ("Rupiah").
- 11.5 Hukum yang mengatur Kontrak adalah hukum Indonesia.

- 11.6 Untuk transaksi internasional, setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, termasuk setiap permasalahan mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhirannya, akan merujuk pada dan akhirnya akan diselesaikan dengan arbitrase di Singapura sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre (*Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC")) yang berlaku pada saat terjadinya sengketa, peraturan mana yang akan dianggap menjadi bagian dari pasal ini dengan cara dirujuknya peraturan dimaksud oleh pasal ini. Jumlah arbiter adalah tiga (3). Bahasa dalam arbitrase adalah bahasa Inggris.